
MEKANISME SISTEM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Neneng Mulyaningsih

Jurusan Akuntansi - Akademi Akuntansi Keuangan dan Perbankan Indonesia - Serang

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mekanisme sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang, Mengingat Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan baru dialihkan menjadi pajak daerah dan baru dioperasikan pada awal tahun 2015. Agar hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh instansi sebagai bahan evaluasi dan umumnya dapat digunakan oleh masyarakat luas.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami (sebagai lawannya adalah `eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Data yang dihasilkan bersifat deskriptif, dan analisis data dilakukan secara induktif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran pajak bumi dan bangunan diawali dengan wajib pajak mengambil surat pemberitahuan pajak terutang ke unit pelayanan terpadu daerah baru membayar pajak ke bank yang telah ditunjuk oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang. Untuk sitem pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang menggunakan *Payment Online System*. Proses sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan yang sedang berjalan bisa digambarkan dengan *Flowmap* (diagram gambar).

Kata Kunci : *Mekanisme sistem pembayaran pajak, Pajak Bumi dan Bangunan*

LATAR BELAKANG

Seiring berjalannya waktu dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharuskan mandiri untuk mengurus jalannya roda pemerintahan daerah. Otonomi Daerah menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat memenuhi pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan daerah dan pembangunan. Salah satu sumber dana bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pelaksana pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah. Untuk memenuhi biaya pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah akan berusaha semaksimal mungkin untuk

meningkatkan realisasi penerimaan daerahnya. Melalui penerimaan tersebut diharapkan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu penerimaan bagi daerah ialah Pajak Bumi dan Bangunan yang disingkat PBB. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak langsung yang pemungutannya langsung diserahkan kepada wajib pajak dan saat terutangnya pada awal tahun berikutnya.

Peralihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah telah diatur dalam peraturan Daerah Masing-masing, tidak terkecuali Kabupaten serang. pengelolaan Pajak Daerah dikelola Oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Serang (DIPENDA), dengan mengacu kepada Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dimana PBB-P2 dijelaskan dalam pasal 49 sampai dengan pasal 55. Dalam perjalanannya terjadi perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten serang, mengenai pajak daerah diatur dalam

Peraturan daerah No. 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan daerah Kabupaten Serang No. 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Perda ini mengatur tentang perubahan tarif pajak daerah.

Pelayanan PBB-P2 Di Dinas Pendapatan Daerah Kab. Serang telah dilakukan sejak awal Januari 2014 ini, ini sesuai dengan pasal 182 ayat (1) UU PDRD. Pelayanan PBB-P2 di Dinas Pendapatan Daerah Kab. Serang meliputi: Pendaftaran Objek Pajak Baru, Pembayaran PBB-P2, Mutasi Objek/Subjek Pajak, Pembatalan SPPT, Salinan SPPT dan lain sebagainya.

Mengingat PBB-P2 baru dioperasikan di Dinas Pendapatan Kab. Serang masih banyak masyarakat awam yang belum mengetahui tentang mekanisme yang ada dalam pelayanan pembayaran PBB-P2 yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kab. Serang dan sistem yang digunakan dalam pembayaran PBB-P2 yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kab. Serang.

LANDASAN TEORI

Pengertian Sistem

Sistem berasal dari bahasa latin (*Systema*) dan bahasa Yunani (*sustema*), artinya suatu kesatuan komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, dan materi atau energi. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu entitas yang berinteraksi, di mana seringkali menggunakan suatu model matematika.

Menurut Jimmy L. Gaol (2008:9) dalam bukunya Sistem Informasi Manajemen, Sistem adalah hubungan suatu unit dengan unit-unit lainnya yang saling berhubungan satu sama lainnya dan yang tidak dapat dipisahkan serta menuju satu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengertian Informasi

Menurut Gardon B. Davis (1985) dalam bukunya Mardi Sistem Informasi Akuntansi (2011:5), Informasi adalah data

yang telah diolah kedalam suatu bentuk yang mana berguna bagi penerimanya dan nyata atau berupa nilai yang bisa dipahami didalam keputusan sekarang maupun masa depan.

Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Wijayanto (2001) dalam bukunya Mardi Sistem Informasi Akuntansi (2011:4) “ Sistem Informasi Akuntansi Adalah susunan berbagai dokumen, alat komunikasi, tenaga pelaksana, dan berbagai laporan yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan”.

Menurut Romney (2005) dalam bukunya Mardi Sistem Informasi Akuntansi (2011:6) adalah sumber daya manusia dan modal dalam organisasi yang bertanggungjawab untuk (1) persiapan informasi keuangan, dan (2) informasi yang diperoleh dari mengumpulkan dan memproses berbagai transaksi perusahaan.

Pengertian Pajak

1. Pajak menurut Undang-undang No. 28 tahun 2007 adalah:
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”
2. Menurut Rochmat Soemitro
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat imbalan jasa (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”
3. Pajak menurut Adriani dalam buku Edy Suprianto Akuntansi Perpajakan (2011):
“Pajak adalah Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi-kembali, yang

langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umumberhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Pengetian Pajak Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Peraturan daerah ini merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penerimaan pajak daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pada dasarnya penulis akan menggunakan sebuah metode kualitatif dalam penelitian nanti karena metode ini disebut juga sebagai metode artistik karena proses penilainya lebih bersifat seni (kurang terpol), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Metode kualitatif sering disebut sebagai metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Kemudian data ini juga disebut metode konstruktif karena, dengan metode kualitatif dapat data – data yang berserakan, selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu tema yang lebih bermakna dan mudah di fahami. Maka dengan itu penulis menggunakan metode kualitatif agar mudah di pahami dan di pelajari.

Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis akan melakukan proses pengumpulan data yang telah ditetapkan berdasarkan batasan masalah penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya, teknik pengumpulan data yang di gunakan penulis dalam penelitian adalah:

1. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi (1986) dalam bukunya Sugiyono Metode Penelitian Kombinasi (2011:196), mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses – proses pengamatan dan ingatan.

Adapun penulis akan menggunakan observasi berperan serta atau observasi partisipan, dalam observasi ini penulis akan terjun langsung kelapangan, dan menjadi bagian dari mereka, ikut serta merasakan dukasuka bersama mereka. Dengan observasi partisipan ini maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai pada perilaku pada tingkat setiap pelaku yang tampak.

2. Wawancara

Menurut Esterberg (2002) dalam bukunya Sugiyono Metode Penelitian Kombinasi (2011:316), Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Adapun penulis menggunakan wawancara tidak berstruktur yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Dengan wawancara tidak berstruktur ini, maka setiap informan diberi pertanyaan dan langsung menjawabnya, dan pengumpul data mencatatnya.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono dalam bukunya Metode Penelitian Kombinasi (2011:320) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya, monumental dari seseorang. Adapun dokumen tersebut, tulisan, bigrafi, foto, dan sebgainya. Peneliti menggunakan

dokumentasi agar sebagai penunjang kelengkapan data – data yang di teleiti oleh peneliti.

4. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Sugiyono dalam bukunya Metode Penelitian Kombinasi (2011:324), Penelitian kepustakaan dimaksudkan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder yaitu diperoleh dengan membaca, mempelajari dan memahami buku – buku, sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian.


HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian yang penulis lakukan menyatakan bahwa mekanisme sistem pembayaran PBB yaitu yang pertama wajib pajak bisa mengambil Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) di tempat unit pelayanan terpadu pajak daerah yang biasa disingkat UPTPD, setelah itu wajib pajak membayar pajak sesuai dengan SPPT di Bank BJB.

Sistem Pembayaran PBB yang digunakan oleh DIPENDA Kab. Serang adalah *System Online Payment* dimana pembayaran dilakukan secara *online* (melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM)). Sistem ini dianggap lebih efisien dan efektif, karena wajib pajak tidak dipersulit dengan adanya wilayah administrasi, mengingat wajib pajak PBB kebanyakan berdomisili diluar kab/koa Serang.

Alur pembayaran PBB yang sedang berjalan dari Bank BJB Ke Dispenda yaitu sebagai berikut : Wajib Pajak menyerahkan SPPT kepada *teller*, setelah berkas lengkap *teller* membuat slip setoran dan myerakhkannya kepada bagian Analisa Pajak. Analisa pajak membuat penerimaan PBB dan menyerahkannya kepada teller. Setelah itu *teller* membuat laporan mutasi penerimaan PBB dan menyerahkannya kepada bagian Administrasi. Bagian administrasi membuat laporan dan menyerahkannya kepda Pimpinan Bank dan Dipenda.

Mekanisme Pembayaran PBB P2




Gambar : Mekanisme Pembayaran PBB-P2
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah
Kab.Serang (DIPENDA)

KESIMPULAN

**Operasional Procedure (SOP)
dan Pedoman Pengelolaan PBB-**

1. Mekanisme sistem pembayaran



Gambar : Flowmap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten serang pada dasarnya sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan *Standar*

P2 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hanya saja sumber daya manusia yang ada saat ini, tidak cukup untuk melayani wajib pajak yang ingin membayar atau

- sekedar mengetahui informasi tentang pajak.
2. Untuk sistem pembayaran POS PBB (*Payment Online System*) membuat pembayaran PBB-P2 lebih efektif dan efisien. Aplikasi ini memungkinkan wajib pajak membayar PBB di setiap tempat yang telah menjalankan POS, tanpa terkait dengan wilayah administrasi.
 3. Proses pembayaran PBB-P2 yang sedang berjalan di Bank Jabar Banten ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang sudah cukup baik, dengan memeriksa kembali hal-hal yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

DAFTAR PUSTAKA

- Gaol, L. Jimmy. 2008. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta : Grasindo
- Hall, James. 2009. *Accounting Information Systems*. Jakarta : Salemba Empat
- Kristanto, Andri. 2008. *Perancangan Sistem Informasi Aplikasinya Edisi Revisi*. Klaten : Gava Media
- Mardiasmo. 2010. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : ANDI Yogyakarta
- Mardi, 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Hukum Pajak Elementer, Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2009. *Pajak Bumi dan Bangunan Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Soemitro, Rochmat, Prof. Dr. SH. 2006. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung : Refika Aditama.
- Suprianto, Edy. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- <http://www.wikipedia.comid.wikipedia.org/wiki/Mekanisme/12.35>, 27 Juni 2014